

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum yang bisa disebut juga dengan “Political Market” adalah merupakan pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktifitas politik.¹

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik atau Negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu dinegara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.²

Menjelang Pemilu Legislative 2014 partai politik di haruskan mendaftarkan diri ke KPU pusat agar bisa lolos dan menjadi peserta pemilu pada pemilihan umum mendatang dan hal tersebut dilakukan dengan baik

¹ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 56

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 332.

oleh partai politik yang ada di Indonesia. Sesuai dengan peraturan KPU No. 7 tahun 2012 bahwa pendaftaran sebagai peserta pemilu dilakukan pada tanggal 9 Agustus sampai 7 September 2012 yang diikuti oleh 46 partai politik yang ada di Indonesia.

Proses tahapan dalam Komisi Pemilihan Umum untuk menyeleksi calon peserta pemilu 2014 adalah dengan melakukan tahap pendaftaran yang sudah dilakukan oleh seluruh partai, akan tetapi hanya 34 partai politik yang lolos dalam tahap selanjutnya dengan memenuhi syarat pendaftaran mengumpulkan minimal 17 dokumen wajib. Kemudian tahapan selanjutnya adalah verifikasi administrasi.

Proses verifikasi administrasi tidak hanya dilakukan pada persyaratan dokumen saja akan tetapi pada keanggotaan partai politik. Dalam proses verifikasi administrasi hanya 16 partai yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum sehingga dapat menjalani proses verifikasi faktual. Akan tetapi atas keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum verifikasi faktual tidak hanya dilakukan oleh 16 partai politik yang telah lolos sebelumnya namun bisa diikuti 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi faktual yaitu dengan menghitung jumlah pengurus anggota partai politik, setelah semua

persyaratan dan tahapan untuk semua calon peserta pemilu yaitu para partai politik dilakukan, maka pihak Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum menetapkan dan mengumumkan daftar partai politik yang telah lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2014. Adapun penetapan itu dituangkan dalam keputusan KPU No. 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2014.

Melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut banyak partai politik yang tidak lolos dalam verifikasi. Dari 46 partai politik yang mendaftar hanya 10 partai dinyatakan lolos verifikasi yaitu: Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan.

Atas keputusan KPU tersebut banyak partai politik yang merasa keberatan dan mengajukan keberatannya kepada Badan Pengawas Pemilu sehingga hal tersebut menimbulkan sengketa politik antara KPU dengan para calon peserta pemilu. Sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu Badan Pengawas Pemilu selain mempunyai wewenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Undang-Undang No. 8 tahun 2012 pasal 257 menjelaskan bahwa “sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.³ Sengketa pemilu yang terjadi antara partai politik dan KPU ini, membuat Bawaslu menggelar sidang Ajudikasi setelah tahap mediasi yang dilakukan tidak menemukan benang merah. Dalam Proses ajudikasi, seorang hakim mencari bukti-bukti dan menerapkan hukum, baik terhadap bukti-bukti yang ditemukan maupun terhadap persoalan-persoalan yang dibentuk melalui proses gugatan para pihak.⁴ Sidang ajudikasi di Bawaslu merupakan sidang penyelesaian sengketa antara partai politik dengan KPU. Partai politik tersebut merasa keberatan dan dirugikan atas keputusan KPU.

Bawaslu menggelar sidang ajudikasi yang mana Sidang ini diwarnai oleh adu argumentasi, adu saksi dan adu data. Sidang ajudikasi ini merupakan sidang penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi, dan saat ini mulai digunakan sebagai alternative bagi mereka yang terlibat sengketa.⁵

³Lembaran Negara Republik Indonesia No. 117 Tahun 2012 Tentang Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

⁴ Girindro Pringgodigdo, *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 4

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 12

Undang-undang No 8 tahun 2012 memang memberikan kewenangan pada Bawaslu dalam menangani permasalahan sengketa ini.

Putusan sengketa pemilu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu atas sengketa yang terjadi antara para partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum, menimbulkan perselisihan dan ketegangan diantara kedua lembaga tersebut, Ketika pihak Komisi Pemilihan Umum tidak menjalankan keputusan Badan Pengawas Pemilu. Sehingga kewenangan maupun eksistensi Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa ini mulai di ragukan.⁶

Berbicara mengenai Penyelesaian sengketa maka dalam sejarah peradilan Islam selain melalui *wilayah al-qadha* yaitu lembaga peradilan bisa juga melalui lembaga non peradilan yaitu lembaga *Tahkīm* meskipun ruang lingkup wewenang lembaga *Tahkīm* tidak seluas lembaga al-qadha dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Tahkīm berasal dari kata kerja *Hakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.⁷ Lembaga *Tahkīm* telah dikenal sejak jauh sebelum masa Islam. Orang-orang Nasrani

⁶ Stefanus Osa, “*Sdang Ajudikasi Kasus PKPI Menjadi Pelajaran Berharga*”, Kompas, (18, Pebruari, 2013), 4.

⁷ A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 43

apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan tersebut kepada paus untuk diselesaikan secara damai.⁸

Lembaga *Tahkīm* juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Berbagai peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah juga menyelesaikan permasalahannya melalui lembaga *Tahkīm*. Adapun dasar hukum lembaga *Tahkīm* dijelaskan dalam Al-qur'an maupun hadist. Al-Qur'an surat 4, an-nisa', ayat 35 menegaskan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “*dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*”⁹

Mengenai ayat tersebut ulama' fiqh menjelaskan apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1750

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Syaamil Al-Qur'an, 2005), 487

keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya.¹⁰

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an, upaya perdamaian terhadap suatu permasalahan yang terjadi atas suatu sengketa dapat di jumpai pada as-sunnah yang sebagai sumber hukum Islam yang kedua dan dapat ditemukan dalam salah satu riwayat Hadist Abu Daud yang sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكُونُ نَهْ بِأَبِي الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قُلْتُ: فَمَنْ أَكْبَرُ هُم؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شُرَيْحٌ هَذَا هُوَ الَّذِي كَسَرَ السِّلْسَلَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ ثُسُورَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ شُرَيْحًا كَسَرَ بَابَ تَسْتَرٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ سِرْبٍ

Artinya : “menceritakan kepada kami Rabi’ bin Nafi’ dari Yazid yaitu Ibn Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, dari kakeknya, Syuraih dari ayahnya Hani’, bahwa ketika ia berkunjung kepada Rasulullah SAW bersama kaumnya, Beliau mendengar mereka menjulukinya Abul Hakam. Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Sesungguhnya Allah-lah Sang Penentu (hakim) itu dan hanya kepada-Nya hukum itu ditentukan. Mengapa engkau dijuluki Abul Hakam?" Ia menjawab, "Sesungguhnya jika kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka mendatangkiku dan aku memberikan putusan (hukum)ku terhadap masalah di antara mereka dan mereka menerimanya." Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah baiknya ini!" Apakah engkau tidak mempunyai anak?" Ia menjawab, "Aku mempunyai anak bernama Syuraih,

¹⁰ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5 An-Nisa' 24-147*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset), 115

Muslim, dan Abdullah." Beliau bertanya lagi, "Lalu siapa yang paling tua?" Ia menjawab, "Syuraih." Beliau berkata, "Maka engkau adalah Abu Syuraih." Abu Daud berkata, "Syuraih adalah orang yang menghilangkan garis keturunan dan ia termasuk orang yang memasuki Tustar." Abu Daud juga berkata, "Sampai kepadaku (sebuah riwayat) bahwa Syuraih menghancurkan pintu Tustar dan masuk melalui Sirb."¹¹

Hadist diatas sudah sangat menjelaskan bahwa *tahkīm* diperbolehkan dan dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa. Lembaga *tahkīm* merupakan lembaga non peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam peradilan Islam penyelesaian masalah atau sengketa dapat melalui dua hal yaitu melalui peradilan atau non peradilan. Ketika melalui lembaga non peradilan maka melalui lembaga *tahkīm* yaitu dengan menunjuk seorang hakim.

Bahwasannya lembaga *tahkīm* itu dipercayai dan ditunjuk oleh mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mereka hadapi dan putusannya dilaksanakan sebagai sumber hukum Islam.¹² Perselisihan yang pernah terjadi pun pada pemilihan seorang pemimpin atau khalifah yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah sehingga terjadilah perselisihan hingga menimbulkan peperangan

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud : Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerjemah : Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Buku 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), 366-367

¹² Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, 2012), 194.

yang disebut dengan perang shiffin. Dalam perselisihan ini penyelesaiannya pun menggunakan lembaga *taḥkīm*.

Sudah jelas dikatakan adanya bahwa dalam Islam membenarkan lembaga *taḥkīm* ini. Jika ditinjau dari segi akal, dapat pula kita terima *taḥkīm* ini karena orang-orang menyerahkan perkaranya kepada hakam yang mempunyai kewenangan terhadap dirinya sendiri.¹³ Dengan demikian bahwa lembaga *taḥkīm* memang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan perselisihan dengan tujuan mendamaikan dan mencari kesepakatan antara kedua belah pihak yang berselisih.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang *ḥakam* yang ditunjuk ini diharapkan dapat menemukan kata sepakat dan solusi sehingga dari kedua belah pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan atas keputusan seorang hakam. Dalam menyelesaikan suatu perkara seorang *ḥakam* akan menetapkan suatu keputusan, hasil keputusan tersebut yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Akan tetapi bagaimanakah jika keputusan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang bersengketa atas putusan lembaga *taḥkīm* tersebut.

Atas dasar uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “***TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BAWASLU PERIHAL SENGKETA VERIFIKASI***”

¹³ T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 83

***PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA MENURUT UU
NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU***

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah sebagai mana di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap putusan Bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia?
2. Bagaimana Undang-Undang No.15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum?
3. Apakah Putusan yang dikeluarkan oleh bawaslu mempunyai kekuatan hukum tetap?
4. Bagaimana kedudukan keputusan Bawaslu menurut UU No. 15 tahun 2011?
5. Hal-hal apa saja yang membuat Bawaslu mengadakan sidang adjudikasi?
6. Bagaimana kedudukan keputusan bawaslu menurut *fiqh Siyāsah*?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang akan dikaji. Studi di batasi pada batasan masalah yaitu: Tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap hasil putusan Bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu?

D. Kajian Pustaka

Deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan.¹⁴ Dalam kajian pustaka hal yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang telah ada.

Pembahasan tentang masalah ini, terdapat suatu hal yang yang membedakan pengkajiannya antara lain yaitu:

¹⁴Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 9

1. *Perspektif fiqh siyāsah terhadap keputusan KPUD Kabupaten Lumajang dalam menverifikasi partai politik peserta pemilu 2004 (studi kasus dualism DPC PKB Kabupaten Lumajang)*,¹⁵ Tahun 2006, yang ditulis oleh Majah Sholikhah fakultas syari'ah jurusan SJ (siyāsah jinayah). Dalam karyanya yang di tulis menjelaskan tentang putusan penyelenggara pemilu yaitu KPUD Kabupaten Lumajang terkait verifikasi partai politik pada DPC PKB Lumajang.
2. *Analisis hukum acara tentang prosedur penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Fiqh Siyāsah* , yang ditulis oleh Nur Sidi jurusan SJ (siyāsah jinayah),¹⁶ Tahun 2008. Tulisannya memuat, proses Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil pemilu yang dianalisis dalam hukum acara perspektif *fiqh siyāsah*.

Pembahasan diatas sudah jelas bahwa dalam judul skripsi tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan Indonesia menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu belum pernah ada yang membahasnya sehingga kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan/duplikasi dari kajian penelitian tersebut. Karena pada pembahasan ini penulis lebih fokus terhadap

¹⁵ Majah Solikhah, *Perspektif fiqh siyasah terhadap keputusan KPUD Kabupaten Lumajang dalam menverifikasi partai politik peserta pemilu 2004 (studi kasus dualism DPC PKB Kabupaten Lumajang)*, 2006

¹⁶ Nur Sidi, *Analisis hukum acara tentang prosedur penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Fiqh Siyasah* , 2008

putusan bawaslu, sifat putusan dan kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Bawaslu perihal sengketa verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan pedoman maupun pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang putusan bawaslu yang berkaitan dengan sengketa verifikasi Partai Keadilan dan persatuan Indonesia.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau catatan bagi Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan kedudukan

keputusan hasil putusan oleh Bawaslu, khususnya untuk mengetahui kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan masalah sengketa pemilu.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalahan persepsi dalam memahami judul skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan beberapa tema dalam judul ini ;

1. *Fiqh Siyāsah* : Ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁷ Objek bahasanya mencakup beberapa masalah seperti khilafah, *aḥl-ḥall wa-al-‘aqdī*, ekonomi, peradilan, maupun bentuk permasalahan politik dalam negara lainnya yang dalam hal ini tentang pandangan fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu pusat atas sengketa verifikasi partai politik dan kewenangan lembaga tersebut dalam memutuskan sengketa verifikasi partai politik.
2. Putusan Bawaslu : Pernyataan seorang hakim atau ketua majelis perkara yang telah ditunjuk oleh bawaslu, sebagai pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa pemilu antara partai keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI)

¹⁷ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26

dengan KPU dalam suatu sidang adjudikasi, yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ucapan seorang hakim.

3. Sengketa verifikasi PKPI : Perselisihan pemeriksaan tentang kebenaran suatu laporan hasil perhitungan jumlah keanggotaan partai keadilan dan persatuan Indonesia.
4. Undang-undang No. 15 tahun 2011 : Peraturan hukum yang mengatur tugas, wewenang, fungsi maupun sanksi bagi lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Mengatur tentang bagaimana mewujudkan pemilu yang berkualitas agar kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana sistematis yang dimuat dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang Dikumpulkan.

Berdasarkan masalah yang di rumuskan, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Hasil sidang adjudikasi berupa putusan bawaslu pusat pada salah satu partai politik yaitu partai keadilan dan persatuan Indonesia, Keputusan sengketa nomor permohonan: 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013.
- b. Tentang kewenangan bawaslu pusat dalam menyelesaikan sengketa pemilu perspektif *fiqh siyāsah*.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer:

- a) Undang-Undang No. 15 tahun 2011 perubahan atas undang-undang no. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum.
- b) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 perubahan atas undang-undang no. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- c) Peraturan KPU No. 14 tahun 2012 perubahan kedua atas peraturan KPU No. 8 Tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi, dan

penetapan parpol peserta pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- d) Peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber tidak langsung, di antaranya:

- 1) *Fiqh Siyāsah*, oleh Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A
- 2) *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, oleh Drs. A. Rahmat Rosyadi, M.H
- 3) *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*, oleh Abdul Azis Dahlan
- 4) *Tafsir Ibnu Katsir*, oleh Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-dimasyqi
- 5) *Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Mohammad Nashiruddin
- 6) *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, oleh T. M. Habi Ash-Shiddieqy
- 7) *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, oleh Rachmadi Usman, S.H., M.H
- 8) *Arbitrase di Indonesia*, oleh Prof. Girindro Pringgodigdo, S.H
- 9) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, oleh Departemen Agama RI

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yakni teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian.¹⁸ Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Kajian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi, menghimpun data yang berasal dari buku referensi atau hasil penelitian lain yang dianggap relevan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan di lakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya :

- a. *Editing* , yaitu dengan memeriksa kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia menurut UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis tentang data yang berkaitan dengan tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia menurut UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

¹⁸ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, 10

- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia menurut UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu memaparkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yang dapat ditemukan di berbagai literature dan memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum yaitu tentang putusan bawaslu sebagai lembaga Negara non peradilan yang menyelesaikan sengketa dalam tinjauan fiqh siyasah kemudian ditarik dari permasalahan yang lebih khusus yaitu kedudukan keputusan bawaslu sebagai lembaga Negara untuk menyelesaikan sengketa non peradilan, metode ini digunakan sebagai metode analistis berdasarkan teori umum tentang tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan Indonesia menurut UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang skripsi, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini membahas tentang lembaga *Tahkim*. Menjelaskan tentang pengertian *Tahkim* secara umum serta dasar hukum, tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa. Serta menjelaskan tentang kekuatan hukum putusan seorang *hakam* dari lembaga *tahkim* dan gugurnya putusan seorang *hakam*.

BAB III: memuat tentang putusan sengketa partai politik olehawaslu. Bab ini menjelaskan tentang dasar hukum dan mekanismeawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu, kewenanganawaslu menyelesaikan sengketa serta sifat hukum putusan hasil sidangajudikasi olehawaslu.

BAB IV: Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap putusanawaslu perihal sengketa verifikasi partai keadilan dan persatuan indonesia menurut UU N0 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Bab ini dikemukakan analisis tentang kedudukanawaslu dalam menyelesaikan sengketa verifikasi parpol dan bagaimana sifat putusanawaslu yang dihasilkan dari sidangajudikasi sengketa verifikasi parpol.

BAB V: Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua. kesimpulan dimaksudkan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan saran dikemukakan untuk memberikan masukan kepada lembaga pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.